

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia terdapat beragam suku bangsa yang hidup berdampingan. Gaya hidup, tempat tinggal dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dari kondisi yang berbeda-beda tersebut dipengaruhi oleh budaya dari warisan nenek moyang terdahulu.²

Disaat yang bersamaan, Islam hadir di Indonesia diilustrasikan masuk secara damai. Masyarakat merespon dengan baik dan merasa tidak terganggu atas kehadiran islam dan nilai-nilainya.

Kehadiran Islam telah bersinggungan dengan tradisi lokal yang telah berkembang jauh dari sebelum Islam masuk ke Indonesia. Tradisi lokal tersebut telah tertanam dan mengakar kuat sampai menjadi kepercayaan. Adanya islam tidak menghilangkan ataupun mengubah tradis-tradisi, tetatpi melestarikannya sampai dengan nilai nilai tersebut menjadi beragam nilai-nilai Islam. Tokoh indonesia yang menjadi pelopor penyebaran islam khususnya di tanah jawa ialah Wali Songo, dengan memperbolehkan tradisi lokal untuk dilestarikan, selama perlahan nilai-

² Widiastuti, “Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia”, Jurnal Ilmiah Widya, Volume 1 Nomor 1 Mei-Juni 2013, hlm.8.

nilai islam menjadi pudar sehingga muncul agama islam yang khas di indonesia.³

Islam mengajarkan pernikahan yang mana pernikahan merupakan sebuah opsi dari Allah SWT, untuk mendapatkan keturunan dengan cara halal dan mempertahankan.⁴

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yang ada dalam ayat 49 surah adz Dzaariyaat:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu yang Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah”⁵

Perkawinan merupakan akad atau ijab qabul yang menghalalkan persatuan, membatasi hak dan kewajiban serta kebergantungan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Selain berfungsi sebagai sarana pemerataan biologis, perkawinan juga sebagai sarana memelihara diri secara turun-temurun, juga sebagai sarana membentengi diri dari syaitan, hawa nafsu, menurunkan pandangan dari berbuat dosa, sehingga menimbulkan ketenangan dalam kehidupan dan keikhlasan ibadah.

Berdasarkan Al-Qur'an, pernikahan memiliki tujuan agar menjadikan rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) berdasarkan cinta (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu upaya untuk membangun rumah

³ Nor Hasan, *Persentuhan Islam Dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hlm.1-2.

⁴ Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

⁵ Khat Utsman Thaha, *Al-Khobir Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, (Surabaya: Nur Ilmu), hlm.522.

demikian kewajiban nafkah bertujuan untuk mengokohkan dan mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri, dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggung jawab suami”. (QS At-Talaq 65: 6)⁸

Rumah atau disebut Tempat tinggal menurut istilah Jawa adalah panggonan. Agar tercipta keluarga yang harmonis dalam kehidupan berumah tangga, adalah mempunyai tempat tinggal atau rumah sendiri. Orang Jawa beranggapan bahwa adanya keadaan yang ideal adalah dengan memiliki rumah tangga sendiri secara neolokal, yang dibuktikan dengan adanya istilah omah-omah. Menurut orang Jawa, rumah merupakan status kemantapan rumah tangga, sehingga dalam berumah tangga rumah dibuat direncanakan sedemikian rupa dengan kehati-hatian agar pada kemudian hari memberikan jaminan memiliki kehidupan yang lebih baik dan mapan, hal tersebut merupakan gagasan dari Arya Ronald,⁹ Dalam pembuatan, *boyong*, renovasi, pembongkaran, dan *boyongan* rumah, berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Secara rasional, masyarakat Jawa memiliki sopan santun untuk memasuki wilayah, daerah, tempat, atau tempat lain dengan meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Yang Maha Pencipta, pemilik semesta alam beserta seluruh isinya.

Tanggunggunung merupakan salah satu daerah Kabupaten Tulungagung yang berada di sebelah selatan. Sesuai dengan namanya Tanggunggunung adalah daerah yang berada di pegunungan. Kecamatan

⁸ La Jamaa, “Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam *Musāwa*”, Vol. 15, No. 1 Januari 2016, hlm.89.

⁹ Arya Ronald, IR, *Ciri-ciri Karya Budaya di Balik Tabir Keagungan Rumah Jawa*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm.34.

Tanggunggunung terdiri dari 7 desa yaitu Desa Tanggunggunung, Desa Jengglunharjo, Desa Kresikan, Desa Ngrejo, Desa Ngepoh, Desa Tenggarejo dan Desa Pakisrejo. Kaitannya dengan berpindah rumah atau memiliki rumah yang baru orang Jawa semisalnya yang ada di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung mempunyai suatu tradisi yang biasanya disebut dengan *Boyongan* Rumah.¹⁰

Boyong adalah pindah tempat tinggal dengan membawa semua barang miliknya. Sedangkan *berboyong* merupakan berpindah tempat tinggal bersama semua keluarga dan semua barang yang dimilikinya. Tradisi Jawa mengenai *Boyongan* Rumah yang ada di Desa Tenggarejo orang yang akan menempati rumah baru tersebut dilakukan sebelum adiadakannya *boyong* rumah sudah menentukan hari untuk berpindah rumah. Dalam menentukan hari atau petangan, orang yang akan berpindah rumah akan diarahkan oleh orang tua agar pergi ke orang pintar atau yang dianggap sebagai sesepuh di desa tersebut. Sesepuh menggunakan ilmu petangan yang mana dikaitkan dengan *neptu* atau tanggal kelahiran menurut adat Jawa. Hari baik diartikan sebagai hari yang menimbulkan perasaan senang atau gembira dengan terlaksananya kegiatan tanpa ada halangan apapun.

Penentuan hari pada *boyong* rumah yang wajib dicari adalah hari pertama kali membangun rumah hingga *boyong* ke rumah baru yang akan

¹⁰ Sugeng Wibowo, skripsi: “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Boyongan Rumah Di Desa Ngenden Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Tahun 2014*”, (Salatiga: STAIN Salatiga 2015), hlm.2.

ditempati. Perhitungan adat Jawa yakni pemilihan hari yang baik untuk melaksanakan hajat *boyongan* rumah adanya *neptu* dalam adat Jawa. Secara terminologi, *neptu* adalah perhitungan hari, bulan, dan tahun yang berupa angka.¹¹ *Neptu* digunakan sebagai patokan dalam perhitungan Jawa. Hari dan pasaran memiliki jumlah *neptu* yang berbeda.

Kecamatan Tanggunggunung merupakan kecamatan terpelosok wilayah Tulungagung yang masih melestarikan budaya nenek moyang berupa *boyongan* rumah menjauhi *nogo* tahun. Meski hampir semua desa sewilayah Kecamatan Tanggunggunung seperti Desa Pakisrejo, Ngrejo dan Ngepoh melaksanakan tradisi tersebut. Namun, jika dilihat dari sisi kekuatan keyakinan yang masih memegang teguh suatu prinsip adat *boyongan* rumah menjauhi posisi *nogo* tahun ternyata jauh lebih kuat masyarakat Desa Tenggarejo dibandingkan dari tujuh desa sewilayah Kecamatan Tanggunggunung. Maka, hal tersebut merupakan salah satu hal menarik dari dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi penelitian.

Masyarakat Desa Tenggarejo mempercayai bahwa melaksanakan sesuatu perbuatan yang sangat sakral contohnya berpindah rumah, mencari rizki yang berada jauh dan pernikahan khususnya, diperlukan adanya pemilihan bulan yang baik. Memilih bulan yang baik dengan cara memperhatikan posisi naga tahun. Dikarena memilih bulan yang baik dalam sebuah pernikahan akan berdampak baik kepada kelancaran proses

¹¹ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm.330.

pernikahan tersebut dan memberikan keselamatan kepada semua anggota keluarganya, sehingga sebelum dilaksankannya prosesi tersebut masyarakat senantiasa memilih bulan baik dengan memilih bulan yang tidak bertabrakan dengan posisi naga tahun. Sama halnya terkait boyong rumah masyarakat memilih bulan yang baik dengan memilih bulan yang tidak bertabrakan dengan posisi *nogo* tahun.

Nogo tahun diibaratkan seekor naga yang akan memakan mangsanya apabila mangsa tersebut mendekati ke arahnya. Apabila terdapat seseorang yang berani menabrak arah posisi *nogo* tahun maka masyarakat Desa Tenggarejo mempercayai adanya suatu kesialan atau hal buruk seperti sulit mendapatkan rezeki, sakit, kematian, perceraian, sering bertengkar dan lain-lain, maka diperlukan penundaan ini serta dianggap sebagai salah satu bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memilih bulan yang baik dalam melaksanakannya.¹²

Perhitungan penentuan hari *boyongan* rumah memiliki tujuan agar saat menempati rumah tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah ataupun gangguan apapun. Sedangkan pada hukum Islam sendiri tidak membedakan hari baik dan hari buruk, semua hari dan bulan dalam Islam merupakan hari yang baik, tetapi terdapat bulan-bulan yang istimewa yakni seperti bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab,

¹² Riyadhhotus Solikhah, skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)*", (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm.10.

dan bulan Muharram.¹³ Yakni pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh

Abu Hurairah :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada alat untuk meramal tentang yang buruk, tidak ada ramalan yang buruk tentang bulan shafar. (H.R. Bukhari).¹⁴

Dari hal tersebut, jika proses *boyongan* rumah yang mana letaknya searah dengan posisi *nogo* tahun yang terjadi di Desa Tenggarejo Tanggunggunung merupakan hal yang harus dihindari dan sebaiknya ditunda beberapa waktu sampai dengan posisi *nogo* tahun berpindah dan proses *boyongan* rumah dapat terlaksana tanpa ada halangan apapun. Sedangkan didalam islam sendiri Islam sendiri tidak membeda-bedakan, semua hari dan bulan dalam Islam adalah baik. Adanya fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Boyongan* Rumah Menghindari Posisi *Nogo* Tahun (Studi Kasus Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung).

¹³ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), hlm.7.

¹⁴ Sohari, “*Hadits Mukhtadits Mukhtalif Dan Solusi Aplikasinya*”, Jurnal Al-Qalam, Vol 23, No. 1, Januari -April 2006, hlm.114-115.

B. Pertanyaan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mengetahui posisi *nogo* tahun sebelum melakukan tradisi *boyongan* rumah pada masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan tradisi *boyongan* rumah mengikuti posisi *nogo* tahun pada masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *boyongan* rumah mengikuti posisi *nogo* tahun pada masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan posisi *nogo* tahun sebelum melakukan tradisi *boyongan* rumah pada masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tradisi *boyongan* rumah mengikuti posisi *nogo* tahun pada masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis perspektif hukum islam terhadap tradisi *boyongan* rumah mengikuti posisi *nogo* tahun pada masyarakat

Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penelitian terkait tradisi *boyongan* rumah mengikuti posisi *nogo* tahun pada masyarakat Tenggarejo Tanggunggunung Tulungagung dan memberikan sumbangsih bagi ke ilmuwan, khususnya bagi Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal tradisi yang terdapat pada pernikahan, serta menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara praktis,
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri, pembaca serta para peneliti yang tertarik dengan tradisi lokal.
 - b) Sebagai sumbangan pemikiran untuk melestarikan tradisi adat kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah.

1. Tradisi *Boyongan* Rumah

Tradisi merupakan suatu adat atau kebiasaan yang mana dilakukan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih

dilestarikan sampai saat ini. Masyarakat atau penilaian beranggapan bahwa cara-cara tersebut merupakan cara yang ada, paling baik dan benar.¹⁵ *Boyong* adalah berpindah tempat tinggal (dengan membawa semua harta benda yang miliknya). Sedangkan *berboyong* adalah berpindahnya tempat tinggal bersama semua keluarga dan seluruh harta benda yang dimilikinya).¹⁶ Tempat tinggal atau Rumah menurut istilah jawa adalah panggonan.

2. *Nogo* Tahun

Naga dalam bahasa jawa disebut *nogo* yang artinya adalah ular yang besar (dalam cerita dan dalam beberapa kata majemuk) seperti berapi, bura, gentala, umbang atau dapat dikatakan ular besar (menurut kepercayaan) penunggu mata angin (ada yang berpindah tiap hari, ada yang tiap tahun).¹⁷

3. Perspektif Hukum Islam

Menurut kamus besar bahasa indonesia perspektif memiliki persamaan kata yaitu sudut pandang atau pandangan. Perspektif adalah cara menggambarkan suatu benda pada permukaan yang

¹⁵ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/tradisi.html>, diakses pada tanggal 28 Nopember 2021 pukul 09:39.

¹⁶ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/boyong.html> , diakses pada tanggal 28 Nopember 2021 pukul 09:50.

¹⁷ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/naga.html>, diakses pada tanggal 28 Nopember 2021 pukul 09:56.

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan menggunakan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).¹⁸ Hukum islam adalah semua peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku atau perbuatan manusia mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama islam.¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, terdapat sistematika yang digunakan dalam penelitian dengan jenis kualitatif yang diawali dengan:

Bagian Awal: merupakan bagian yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

Kemudian terdapat bagian inti ialah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, dalam bab ini adalah bagian awal yang berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan mengenai alasan dilakukannya penelitian ini. Menjelaskan pertanyaan penelitian yang dibahas oleh peneliti. Terdapat juga tujuan dari penelitian yang bertujuan agar dapat dicapainya tujuan dalam penelitian ini. Penegasan istilah berfungsi sebagai penegasan istilah-istilah lain yang terdapat dalam

¹⁸ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), dalam <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses pada tanggal 28 Nopember 2021 pukul 10.04.

¹⁹ Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.37.

penelitian ini sehingga tidak adanya perbedaan penafsiran. Terakhir sistematika pembahasan untuk memberikan ilustrasi secara umum bagaimana penelitian ini ditulis secara sistematis.

Bab II berupa kajian pustaka, landasan teori yang menjelaskan gambaran umum mengenai tinjauan hukum islam terhadap tradisi *boyongan* rumah menjauhi posisi *nogo* tahun.

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang membahas metode yang digunakan peneliti. Metode ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga prosedur penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan juga studi kepustakaan bersumber dari buku, jurnal, laman, serta hasil penelitian terdahulu.

Bab IV membahas gambaran umum Desa Tenggarejo yang di gambarkan dengan peta desa, paparan data tradisi *boyongan* rumah menjauhi posisi *nogo* tahun dan analisis tradisi tersebut

Bab V membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian langsung berdasarkan wawancara dan juga pengamatan secara langsung terkait tinjauan hukum islam terhadap tradisi *boyongan* rumah menjauhi *nogo* tahun.

Bab VI berisi mengenai pembahasan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini yakni kalimat yang menggambarkan secara umum terkait hasil analisis dan pembahasan dengan singkat dan jelas sekaligus sebagai penutup dalam skripsi.